

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, dan sebagai Negara hukum, negara tidak saja mengatur semua aspek kehidupan di Indonesia melalui hukum yang sah tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum dalam hal ini merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum<sup>1</sup>

Hak asasi manusia sebagai subjek hukum telah dilindungi sejak masak kanak-kanak karena anak adalah cikal bakal penerus bangsa dan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan hukum dari semua pihak sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat 1 bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, pada Ayat 1 dibunyikan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari semua pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, perlindungan kepada hak anak ini dinilai penting karena anak memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada orang dewasa dan juga merupakan salah satu korban yang rentan atas pelanggaran

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 133

HAM. Oleh sebab itu, hak anak wajib untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan lebih dari negara dan masyarakat<sup>2</sup>.

Perlindungan atas hak anak Indonesia dinilai penting karena maraknya tindakan-tindakan yang merampas hak anak dan bahkan cenderung merugikan, dan dari sekian banyak kasus dengan anak yang menjadi korban, kasus perdagangan anak merupakan kasus yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan Indonesia masuk kepada urutan ketiga sebagai negara pemasok perdagangan anak dan perempuan, dan terbesar di Asia Tenggara<sup>3</sup>.

Perdagangan anak merupakan tindak pidana perdagangan orang yang sindikat jaringannya tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga antar negara, dan ini tentunya menjadi suatu ancaman yang serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara<sup>4</sup>. Adapun motif dari sindikat perdagangan orang dengan anak yang menjadi korban adalah beragam seperti untuk tujuan seksual atau prostitusi, pembantu rumah tangga, tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dalam kasus perdagangan anak ini selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia<sup>5</sup>

Secara *das sollen* perilaku memperdagangkan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297

---

<sup>2</sup> Hartono, 2016, Hari Pendidikan Nasional: Penuhi Hak Anak atas Pendidikan, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/2/98/hari-pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan.html> (diakses pada tanggal 21 Mei 2022)

<sup>3</sup> Siti Nurhayati, 2015, Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (*Human Trafficking*), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 1, hlm. 72.

<sup>4</sup> Dadang Abdullah, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan, *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX, No. 2, hlm. 231.

<sup>5</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, 2013, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 3, No.1, hlm. 4

yang berbunyi sebagai berikut: “memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama enam (6) tahun. Selain Pasal 297 ini, untuk kasus-kasus perdagangan orang ditangani dengan beberapa pasal lainnya yakni, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 333 dan Pasal 378 KUHP.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP mengenai perdagangan orang mensyaratkan bahwa perdagangan orang sangatlah dilarang dan semestinya aparat penegak hukum menindaki para pelaku perdagangan orang dengan sebaiknya. Akan tetapi dalam realisasinya, kasus-kasus perdagangan orang khususnya perdagangan anak sangat sedikit yang sampai ke pengadilan<sup>6</sup>.

Melihat kepada kasus perdagangan orang, diketahui bahwa kasus perdagangan anak banyak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat 35 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban 234 orang anak. Sementara itu, sepanjang tahun 2020 terdapat 149 laporan kasus perdagangan anak, sedangkan pada tahun 2019 ada 244 kasus perdagangan anak dengan beragam bentuk seperti pelacuran, pekerja anak hingga adopsi ilegal<sup>7</sup>. Sementara itu di Kota Padang, kasus perdagangan orang dengan anak yang menjadi korban terus terjadi setiap tahunnya. Pada Tabel 1 berikut ini dapat dilihat jumlah kasus perdagangan anak di Kota Padang selama lima tahun terakhir.

---

<sup>6</sup> MelkyRaymon Porung, 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.IV, No. 8, hlm. 91

<sup>7</sup> Kendar Ulmi Kulsum, 2021, Perdagangan Anak Meningkat di Masa Pandemi,, <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak-2> (di akses pada 8 November 2021)

Tabel 1  
Kasus Perdagangan Orang dengan Anak yang Menjadi Korban  
di Kota Padang Tahun 2016 sampai 2020

Tahun	Jumlah Kasus
2016	4
2017	7
2018	3
2019	5
2020	3

Sumber: Ditreskrim Polda Sumatera Barat

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus perdagangan anak di Kota Padang memang tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, setiap tahunnya terdapat kasus perdagangan anak. Selain itu, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia<sup>8</sup>. Hal ini tentunya dapat meresahkan masyarakat mengingat anak adalah harapan orang tua dan cikal bakal penerus bangsa. Oleh sebab itu, sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal atas semua tindakan yang dapat merampas hak anak termasuk perdagangan anak<sup>9</sup>. Selain itu, pada Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pertahanan Strategis Nirmiliter dijelaskan bahwa salah satu ancaman dalam dimensi sosial dan budaya adalah perdagangan orang, dan dalam Buku Putih Pertahanan RI 2015 juga dinyatakan bahwa salah satu ancaman nyata dalam wilayah perbatasan Indonesia adalah perdagangan orang termasuk didalamnya perdagangan anak.

Perdagangan orang dengan anak sebagai korban merupakan kejahatan yang mengancam keamanan dan keselamatan anak sebagai warga negara yang mana

<sup>8</sup> Abinto Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Group, Yogyakarta, hlm. 299

<sup>9</sup> Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Utama, Bandung, hlm.33

haknya diakui dan dilindungi secara hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dengan mengangkat studi pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hal ini didasarkan kepada tujuan dibentuknya unit Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hal tersebut maka judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Padang (Studi Kasus Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anak korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan

hukum kepada anak korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anak korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Padang
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Padang.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yaitu penelitian hukum yang berusaha

untuk mengidentifikasi hukum dengan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

### **a. Data primer**

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 2 orang polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder yang digunakan adalah data tindak pidana perdagangan anak yang diambil di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2020.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen

a. Wawancara adalah proses tanya-jawab antara para pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang akan diteliti<sup>11</sup>.

b. Studi dokumen adalah suatu kajian dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 55.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 55

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisa yang bersifat penjelasan menggunakan analisis atau pengamatan. yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4